



STUDI *LIVING LAW* TRADISI MALEM SONGO DALAM MENEGOSIASIKAN PANTANGAN DAN MEMPERKUAT KOHESI SOSIAL

Gandhung Fajar Panjalu

Universitas Muhammadiyah Surabaya

gfpanjalu@fai.um-surabaya.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the dual function of this tradition as a mechanism for annulling Javanese marital taboos and an instrument for strengthening social cohesion in Bojonegoro society, employing an anthropological-sociological approach. The research utilized a qualitative case study method through participant observation, in-depth interviews with 14 informants, and document studies. Data were analyzed thematically using an interdisciplinary approach, integrating perspectives from Ehrlich's Legal Anthropology, Merton's Structural Functionalism, and Durkheim's Social Solidarity theory. The findings reveal that Malem Songo functions as a living law, offering a cultural solution for couples facing customary taboos (such as Jilu and incompatible weton calculations), while simultaneously serving as a strategic moment to strengthen bonding and bridging social capital through homecoming (mudik) and mass weddings. It is concluded that this tradition is a self-reinforcing socio-cultural system achieved through the dialectic of its annulment and solidarity functions. The importance of education that balances tradition preservation with a rational understanding of customary values is suggested.

Key word: *Malem Songo, Annulment, Solidarity,*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi ganda tradisi tersebut, yakni sebagai mekanisme anulir terhadap pantangan adat pernikahan Jawa dan sebagai instrumen penguat kohesi sosial masyarakat Bojonegoro, dengan pendekatan antropologi-sosiologis. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan 14 informan, dan studi dokumen. Data dianalisis secara tematik dengan pendekatan interdisipliner,

mengintegrasikan perspektif Antropologi Hukum Ehrlich, Fungsionalisme Struktural Merton, dan teori Solidaritas Sosial Durkheim. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Malem Songo berfungsi sebagai living law yang menawarkan solusi kultural bagi pasangan dengan pantangan adat (seperti Jilu dan weton Pegat), sekaligus menjadi momentum strategis memperkuat upaya menguatkan dan menjembatani antar kelompok sosial melalui mudik dan pernikahan dalam jumlah yang massal. Disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan sistem sosio-kultural yang swa-tunjang melalui dialektika fungsi anulir dan solidaritas. Disarankan pentingnya edukasi yang menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan pemahaman rasional terhadap nilai-nilai adat.

Kata Kunci: Malem Songo, Anulir, Solidaritas

A. PENDAHULUAN

Perkawinan, dalam lintasan kehidupan individu, lebih dari sekadar ikatan hukum antara dua insan; ia adalah sebuah institusi sosial yang menandai transisi sekaligus menjadi fondasi bagi terbentuknya unit keluarga baru. Keluarga pada gilirannya dipandang sebagai sel terkecil yang membentuk jaringan sosial masyarakat yang lebih luas, dimana kualitasnya diyakini berpengaruh signifikan terhadap harmoni sosial secara keseluruhan.¹ Dalam konteks inilah, berbagai tradisi perkawinan lahir dan dipelihara, bukan semata sebagai ritual simbolis, melainkan sebagai cerminan dari dialektika dan negosiasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Di tengah arus modernisasi yang kerap dianggap menggerus nilai-nilai tradisional, banyak komunitas di Indonesia justru menunjukkan ketahanan budaya yang mengagumkan dengan tetap melestarikan praktik-praktik adat dalam pernikahan. Fenomena ini mengundang tanya, apa yang membuat tradisi-tradisi tersebut tetap relevan? Salah satu jawabannya mungkin terletak pada fungsinya yang multifaset, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga psikologis dan sosiologis.

Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah tradisi perkawinan *Malem Songo* di Bojonegoro, Jawa Timur. Tradisi ini mengkhususkan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 28 Ramadhan atau malam 29 Ramadhan, dimulai dari pagi hari ke 28 berpuasa, hingga pukul 23.00 pada malam ke-29 puasa tersebut.² Meskipun secara kalender hijriyah terlihat seolah hal tersebut berlangsung selama 2 hari (tanggal 28

¹ Gandhung Fajar Panjalu, "Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia," *MAQASID* 12, no. 1 (May 16, 2023): 77, doi:10.30651/mqsd.v12i1.18481.

² Alvi Mafazatus Syaunyah and Abdullah Afif, "TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 5 (June 16, 2025): 28, doi:10.61722/jinu.v2i5.5207.

akhir hingga 29 awal), namun secara kalender masehi tentu saja hal tersebut terjadi pada satu hari yang utuh, mulai pagi hari hingga jelang tengah malam.

Tradisi ini tidak hanya berfokus pada prosesi pernikahan sendiri, tetapi juga dianggap sebagai momen yang penuh berkah dan spesial bagi masyarakat setempat. Banyak pasangan yang memilih untuk menikah pada malam tersebut. Akad nikah biasanya meskipun tidak sedikit yang melakukan di KUA, tetapi mayoritas dilaksanakan di rumah. Prosesinya pun dilaksanakan secara sederhana tanpa resepsi karena pernikahan di *Malem Songo* cenderung lebih mengutamakan momen akad itu sendiri dan suasana religius. Adapun resepsi pernikahan biasanya dilakukan setelah lebaran.

Dari tahun ke tahun, ratusan perkawinan dilakukan pada *Malem Songo* di Bojonegoro. Secara berurutan, jumlah perkawinan yang dilakukan pada *malem songo* adalah sebanyak 523 perkawinan pada tahun 2022³, lalu sebanyak 523 pula pada tahun 2023⁴, kemudian sebanyak 492 perkawinan pada tahun 2024⁵ dan yang terbaru sebanyak 487 pada *Malem Songo* tahun 2025⁶.

Sementara itu, jumlah total perkawinan di sepanjang tahun di Kabupaten Bojonegoro diketahui sebanyak 9.843 perkawinan pada tahun 2022, 9526 perkawinan pada 2023, dan tahun 2024 terdapat 8.960 perkawinan.⁷

Secara kuantitatif terlihat adanya penurunan jumlah perkawinan pada *Malem Songo* dalam beberapa tahun terakhir, yang juga selaras dengan adanya penurunan angka jumlah perkawinan secara umum dalam satu tahun di Kabupaten Bojonegoro.⁸ Namun uniknya adalah penurunan angka tersebut tidak berarti proporsi perkawinan *Malem Songo* menurun,

³ blokBojonegoro.com, "523 Pasangan Calon Pengantin Tancap Gas Di Malem Songo," accessed August 11, 2025, <https://blokbojonegoro.com/2022/04/26/523-pasangan-calon-pengantin-tancap-gas-di-malem-songo/>.

⁴ Redaksi, "Ratusan Pasangan di Bojonegoro Bakal Nikah di Malam Songo, Terbanyak dari Kecamatan Kedungadem," *Damarinfo.com*, April 13, 2023, <https://damarinfo.com/ratusan-pasangan-di-bojonegoro-bakal-nikah-di-malam-songo-terbanyak-dari-kecamatan-kedungadem/>.

⁵ blokBojonegoro.com, "492 Pasangan Di Bojonegoro Menikah Malam Songo," accessed August 1, 2025, <https://blokbojonegoro.com/2024/04/03/492-pasangan-di-bojonegoro-menikah-malam-songo/>.

⁶ Samian, "487 Pasangan Pengantin di Bojonegoro Pilih Nikah di Malem Songo," *SuaraBanyuwirip.com*, March 21, 2025, <https://suarabanyuwirip.com/2025/03/21/487-pasangan-pengantin-di-bojonegoro-pilih-nikah-di-malem-songo/>.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Tabel Statistik," accessed November 14, 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2022>.

⁸ Yuan Edo Ramadhana, "Sejak 2023 Angka Pernikahan di Bojonegoro Turun, Kepesertaan KB Meningkat - Radar Bojonegoro," *Sejak 2023 Angka Pernikahan di Bojonegoro Turun, Kepesertaan KB Meningkat - Radar Bojonegoro*, accessed August 1, 2024, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/714889607/sejak-2023-angka-pernikahan-di-bojonegoro-turun-kepesertaan-kb-meningkat>.

namun justru semakin meningkat. Pada tahun 2022, proporsinya sejumlah 5,31% perkawinan, Pada 2024 yang meskipun jumlah perkawinan secara umum dan perkawinan *Malem Songo* menurun, ternyata jumlah perkawinan di *Malem Songo* memiliki proporsi 5,49%. Ini menunjukkan bahwa tradisi *Malem Songo* tidak mengalami penurunan dan tetap menjadi pilihan konsisten dalam melangsungkan perkawinan.

Tabel 1.
Proporsi Perkawinan *Malem Songo* di Kabupaten Bojonegoro

| Tahun | N <i>Malem Songo</i> | N 1 tahun | Proporsi (%) |
|-------|----------------------|-----------|--------------|
| 2022 | 523 | 9.843 | 5,32% |
| 2023 | 523 | 9.526 | 5,49% |
| 2024 | 492 | 8.96 | 5,49% |

Catatan : N = Jumlah Perkawinan

Gelombang partisipasi massal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apa yang mendorong begitu banyak pasangan memilih hari yang sama untuk pernikahan mereka? Apakah semata-mata didasari oleh kesamaan keyakinan religius, atau terdapat fungsi-fungsi sosial yang lebih kompleks yang dilayani oleh tradisi ini? Penelitian ini berargumen bahwa popularitas *Malem Songo* tidak dapat dipahami hanya dari dimensi spiritualnya semata, melainkan harus dilihat dari peran gandanya sebagai sebuah mekanisme kultural yang cerdas.

penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis kedua fungsi sentral dari tradisi *Malem Songo* tersebut. Pertama, untuk mengkaji fungsinya sebagai sebuah mekanisme anulir yang memungkinkan pasangan untuk menegosiasikan dan mengatasi berbagai pantangan adat dalam perkawinan. Kedua, untuk mengeksplorasi perannya sebagai instrumen yang memperkuat kohesi dan solidaritas sosial, baik dalam lingkup keluarga inti, keluarga besar, maupun komunitas yang lebih luas.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk memperkaya khazanah kajian sosiologi dan antropologi hukum, khususnya dalam memahami bagaimana tradisi lokal berfungsi sebagai sebuah living law yang secara efektif mengatur dan memecahkan persoalan dalam masyarakat.⁹

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan fungsi sosial yang

⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Transaction Publishers, n.d.), 38.

terkandung dalam tradisi *Malem Songo*. Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena ini secara holistik dan kontekstual dalam setting alamiahnya di Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data. Pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang diambil secara purposive dengan kriteria memiliki pengalaman langsung dengan tradisi *Malem Songo*. Kedua, data sekunder yang dikumpulkan meliputi: dokumen statistik pernikahan dari KUA Kabupaten Bojonegoro periode 2022-2024, artikel berita dari media terpercaya, jurnal-jurnal akademis tentang tradisi pernikahan Jawa, serta kitab-kitab keislaman yang relevan dengan kajian *Lailatul Qadr* dan *fiqh munakahat*.

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian dengan menyampaikan tujuan penelitian secara transparan, meminta persetujuan informan (*informed consent*), menjamin kerahasiaan identitas informan dengan menggunakan inisial, serta memberikan hak kepada informan untuk mengundurkan diri dari penelitian kapanpun.

C. KAJIAN TEORI/PUSTAKA

Untuk menganalisis kompleksitas fungsi tradisi *Malem Songo*, penelitian ini berlandaskan pada tiga pilar teoretis utama: Antropologi Hukum untuk memahami tradisi sebagai hukum yang hidup, Fungsionalisme Struktural untuk mengurai perannya dalam menjaga keseimbangan sosial, serta teori Kohesi dan Solidaritas Sosial untuk membedah mekanisme perekat yang dihasilkannya. Kerangka ini dibangun di atas fondasi studi-studi empiris sebelumnya yang telah mengkaji aspek-aspek serupa, sekaligus menunjukkan celah yang akan diisi oleh penelitian ini.

Kajian mengenai tradisi lokal dan hukum adat dalam masyarakat Indonesia telah banyak dilakukan. Penelitian Rinwanto dkk. (2023) secara khusus membahas pantangan *Geblake Mbah* dalam konteks *Malem Songo* di Tuban, yang berbatasan langsung dengan Bojonegoro.¹⁰ Mereka menyimpulkan bahwa faktor penghormatan kepada sesepuh (*ta'zim*) dan norma komunitas menjadi pendorong utama kepatuhan terhadap pantangan tersebut. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada satu bentuk pantangan yang tak tertembus, tanpa secara komprehensif mengeksplorasi bagaimana *Malem Songo* justru berfungsi sebagai alat negosiasi untuk menembus pantangan-pantangan adat lainnya.

Sementara itu, Fahmi dkk. (2023) memberikan peta yang komprehensif mengenai berbagai pantangan perkawinan dalam budaya

¹⁰ Rinwanto Rinwanto et al., "Respecting Elders and Community Norms: Understanding the Adat Prohibition on 'Nikah Malem Songo Geblake Mbah,'" *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 14, no. 1 (March 11, 2023): 5, doi:10.21070/ijccd.v14i1.870.

Jawa, termasuk Jilu dan sistem perhitungan weton.¹¹ Kajian mereka berhasil mendokumentasikan ragam pantangan tersebut namun belum banyak menyentuh aspek "jalan keluar" atau mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem budaya itu sendiri ketika sebuah pasangan dihadapkan pada pantangan. Demikian pula, Rizaluddin dkk. (2021) mengkaji weton dari perspektif Hukum Islam, menyoroti ketegangan antara praktik adat dan doktrin agama.¹² Mereka menemukan bahwa selama tidak mengarah pada syirik, keyakinan terhadap weton dapat ditolerir, namun lagi-lagi, solusi kultural yang ditawarkan komunitas tidak menjadi fokus utama.

Hal ini memperkuat tesis yang telah ada, bahwa hukum adat masih dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum agama.¹³ Apabila terjadi perselisihan di antara keduanya, maka hukum agama haruslah dikemukakan.¹⁴

Berangkat dari celah tersebut, kerangka teoretis ini dibangun. Pertama, perspektif Antropologi Hukum yang dicetuskan oleh Eugen Ehrlich dengan konsep *living law*-nya (hukum yang hidup) sangat relevan. Ehrlich membedakan antara hukum yang tertulis dalam kitab undang-undang dengan hukum yang benar-benar hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.¹⁵ *Living law* ini adalah aturan-aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial dan seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada hukum negara. Tradisi *Malem Songo* dapat dipandang sebagai sebuah *living law*, sebuah mekanisme hukum masyarakat yang berfungsi untuk "menyelesaikan sengketa" kultural. dalam hal ini, sengketa antara keinginan menikah dan belunggu pantangan adat. Ia adalah bentuk kearifan lokal yang berfungsi sebagai mekanisme dispute resolution non-formal.

Kedua, pendekatan Fungsionalisme Struktural dalam sosiologi, khususnya yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, memberikan lensa untuk menganalisis fungsi manifes dan laten dari sebuah tradisi.¹⁶ Fungsi manifes *Malem Songo* adalah sebagai pelaksanaan pernikahan pada malam yang dianggap suci untuk meraih berkah. Namun, fungsi latennya yang tidak disadari tetapi nyata dampaknya, adalah sebagai alat anulir pantangan

¹¹ Muh Yusrol Fahmi et al., "MARRIAGE AND JAVA'S TABOOS," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 9, no. 1 (March 25, 2023): 7, doi:10.53429/spiritualis.v9i1.607.

¹² Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (July 10, 2021): 17, doi:10.21043/yudisia.v12i1.9188.

¹³ Gandhung Fajar Panjalu, "Penerimaan Masyarakat terhadap Hukum Islam di Indonesia," *MAQASID* 11, no. 2 (November 30, 2022): 13, doi:10.30651/mqsd.v11i2.16103.

¹⁴ Gandhung Fajar Panjalu, "Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Mas Mansyur* 2, no. 1 (August 13, 2024): 12, doi:10.30651/mms.v2i1.21499.

¹⁵ Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 38.

¹⁶ Robert King Merton, *Social Theory and Social Structure* (Simon and Schuster, 1968), 105.

dan pemersatu keluarga. Merton juga memperkenalkan konsep functional alternatives, dimana suatu institusi dapat digantikan oleh institusi lain yang memiliki fungsi serupa. Dalam konteks ini, *Malem Songo* adalah functional alternative dari upaya rasional-modern untuk mengabaikan begitu saja pantangan adat; ia adalah solusi yang tetap menghormati kerangka budaya yang ada sambil menemukan celah untuk keluar darinya.

Ketiga, untuk menganalisis dimensi solidaritas, teori Kohesi dan Solidaritas Sosial dari Emile Durkheim menjadi landasan yang kokoh. Durkheim membedakan antara solidaritas mekanik dan organik.¹⁷ Solidaritas mekanik khas masyarakat tradisional yang diikat oleh kesadaran kolektif, kesamaan, dan ritual bersama. Pelaksanaan ratusan pernikahan secara serentak pada *Malem Songo* adalah manifestasi dari solidaritas mekanik ini. Ritual kolektif ini, menurut Durkheim, menciptakan *collective effervescence* (efervesensi kolektif), suatu keadaan emosional bersama yang menguatkan ikatan sosial dan mengkonfirmasi kembali nilai-nilai komunitas.¹⁸ Dengan kata lain, *Malem Songo* bukan hanya pernikahan massal, tetapi sebuah upacara penguatan identitas kolektif masyarakat Bojonegoro.

Lebih lanjut, kohesi yang terbentuk melalui tradisi ini juga dapat dilihat sebagai bentuk modal sosial, sebagaimana dikembangkan oleh Robert D. Putnam. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.¹⁹ Tradisi *Malem Songo* memperkuat modal sosial dengan cara: (1) Memperkuat jaringan kekerabatan melalui momentum mudik dalam rangka *bonding social capital* (mempererat kelompok sosial), dan (2) Menciptakan kepercayaan dan norma bersama dalam komunitas bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan budaya yang melakukan ritual yang sama dalam rangka *bridging social capital* (menjembatani kelompok sosial).

Dengan menyatukan ketiga perspektif teoretis ini, penelitian ini akan menganalisis *Malem Songo* sebagai sebuah fenomena multidimensi. Sebagai *living law*, ia adalah solusi kultural atas problem adat. Dalam kerangka fungsionalis, ia adalah institusi yang menjaga stabilitas sosial dengan menyediakan "katup pelepas" bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh sistem pantangan. Dan melalui lensa solidaritas, ia adalah ritual yang secara periodik merekatkan kembali relasi sosial masyarakat Bojonegoro.

¹⁷ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (Free Press, 1969), 129.

¹⁸ Emile Durkheim, *Elementary Forms Of The Religious Life: Newly Translated By Karen E. Fields* (Free Press, 1995), 217.

¹⁹ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (Simon and Schuster, 2000), 19.

Sintesis dari ketiga pendekatan inilah yang akan memberikan kedalaman analitis yang membedakan penelitian ini dari studi-studi sebelumnya.

D. HASIL PENELITIAN

Dalam kerangka Antropologi Hukum Eugen Ehrlich, tradisi *Malem Songo* bukan sekadar adat-istiadat, melainkan sebuah *living law*, hukum yang hidup dan efektif mengatur kehidupan masyarakat. Ia berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa kultural yang elegan, menyediakan jalan keluar bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh sistem pantangan adat tanpa perlu menghancurkannya.

Fungsi Anulir: *Malem Songo* sebagai Penetral Pantangan Adat

a. Menjawab Tantangan "*Jilu*" dan "*Pegat*": Jalan Keluar Kultural dari Belenggu Adat

Dalam sistem kepercayaan masyarakat Bojonegoro, dua pantangan adat yang paling sering memunculkan kecemasan dalam prosesi pernikahan adalah *Jilu* (*siji-telu*) dan hasil perhitungan weton yang menunjukkan *Pegat*. Penghitungannya dengan menggunakan weton kedua mempela²⁰. Dalam tradisi ini, setiap hari dan pasaran memiliki angka yang dapat dihitung dan dijumlahkan. Perhitungan weton memberikan dampak pada perhitungan baik dan buruk, dan sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengedepankan kesesuaian, keselarasan dan kecocokan.²¹

Angka-angka yang terkandung dalam hari dan pasaran disebut dengan Neptu. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Dasar Penghitungan Neptu dalam Hari dan Pasaran

| Kategori | Nama | Neptu (Nilai) | Kategori | Nama | Neptu (Nilai) |
|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|
| Hari | Minggu | 5 | Pasaran | Legi | 5 |
| | Senin | 4 | | Pahing | 9 |
| | Selasa | 3 | | Pon | 7 |
| | Rabu | 7 | | Wage | 4 |
| | Kamis | 8 | | Kliwon | 8 |
| | Jumat | 6 | | | |
| | Sabtu | 9 | | | |

²⁰ Rizaluddin, Alifah, and Khakim, "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam."

²¹ Dr Fradam Hadi Suseno, "Anthropolinguistic Analysis of Form and Meaning Petung Weton Javanese Society Marriage," *London Journal of Research In Humanities and Social Sciences* 24, no. 12 (September 11, 2024): 26.

Misalnya pada pasangan yang memiliki weton Jum'at (6) Legi (5) dan Senin (4) Wage (4), apabila ditotal maka jatuh pada angka 19 yang secara hitungan jatuh pada *Pegat* yang berarti bahwa pernikahannya berpotensi penuh dengan konflik, bahkan berujung perceraian. Pantangan-pantangan ini bukan sekadar mitos, melainkan hidup sebagai *living law* yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun, *Malem Songo* hadir sebagai sebuah "solusi kosmologis" yang diyakini memiliki daya spiritual untuk menetralkan potensi negatif dari pantangan-pantangan tersebut.

Menurut Merton, ketika suatu struktur sosial (dalam hal ini sistem kepercayaan adat) menciptakan tekanan pada individu, maka akan muncul adaptasi untuk meredakan ketegangan tersebut.²² *Malem Songo* merupakan salah satu bentuk adaptasi yang bersifat inovatif dimana masyarakat menerima tujuan mulia dari pernikahan (membentuk keluarga sakinah), namun tetap dengan mempertahankan adat melalui kompromi serta melahirkan cara baru yang legitimated secara kultural untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks pantangan *Jilu*, penelitian ini mengungkapkan bahwa keyakinan akan kesakralan *Malem Songo*, terutama yang berkaitan dengan *Lailatul Qadr*, diyakini mampu melampaui dan membersihkan segala firasat buruk. Seorang orang tua mempelai perempuan (Informan O4, 49 tahun) yang sempat merasa khawatir karena putrinya yang merupakan anak pertama menikah dengan anak ketiga, menyatakan bahwa ia dan keluarganya sempat cemas mengingat pernikahan tersebut termasuk dalam kategori *Jilu*. Namun, karena pernikahan dilaksanakan pada *Malem Songo*, mereka menjadi yakin bahwa semua akan dilindungi dan diberkahi. Ia menjelaskan bahwa Malam *Lailatul Qadr* adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan, sehingga segala energi negatif dari hitungan adat tersebut diyakini dapat dinetralkan.

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana *Malem Songo* berfungsi sebagai *functional alternative* (sebuah alternatif fungsional) yang memungkinkan masyarakat untuk tetap melangsungkan pernikahan tanpa harus sepenuhnya mengabaikan sistem kepercayaan leluhur. Mereka tidak menolak keberadaan pantangan *Jilu*, tetapi mereka mempercayai adanya kekuatan yang lebih tinggi pada *Malem Songo* yang dapat mengatasi pantangan tersebut.

Mekanisme serupa juga ditemukan dalam menangani masalah *Pegat* dalam perhitungan *weton*. Seorang calon pengantin (Informan R, 24 tahun) yang perhitungan *weton*-nya dengan pasangan menunjukkan angka *Pegat* menjelaskan bahwa ia dan pasangan sempat merasa sedih dan takut setelah mengetahui hasil perhitungan tersebut, khawatir akan

²² Merton, *Social Theory and Social Structure*, 140.

sering terjadi konflik atau bahkan berakhir perpisahan. Namun, orang tua dan sesepuh segera menyarankan agar mereka menikah pada Malem Songo. Menurut penjelasan yang diterimanya, berkah dan kesucian malam tersebut diyakini dapat mengikat ikatan mereka lebih kuat, sehingga mampu mengalahkan ramalan Pegat yang muncul dari perhitungan adat.

Proses ini menggambarkan sebuah negosiasi kultural yang sangat canggih. Alih-alih menimbulkan kebuntuan, sistem budaya Jawa sendiri telah menyediakan "jalan keluar"-nya sendiri melalui tradisi *Malem Songo*. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme penurunan kecemasan (*anxiety reduction mechanism*) yang efektif, memungkinkan pasangan untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan perasaan tenang dan positif, terbebas dari beban psikologis ramalan-ramalan adat yang menakutkan. Kekuatan spiritual *Malem Songo* diyakini dapat "meng-override" logika fatalistik dari sistem pantangan, sekaligus menjaga keutuhan sosial dengan tidak memaksa masyarakat untuk terang-terangan menolak adat. Dengan demikian, sistem kepercayaan tradisional tetap lestari, karena tidak diingkari melainkan "dilampaui" oleh kekuatan yang lebih sakral lagi. Kebutuhan individu untuk menikah dengan pilihan hati juga terpenuhi, dan ketertiban sosial terjaga. Ini adalah fungsi laten dari *Malem Songo* yang menjaga keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat.

b. Batas Kekuatan Anulir: Kasus "*Geblake Mbah*" dan Hierarki Pantangan

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kekuatan anulir *Malem Songo* bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan memiliki batas yang tidak dapat ditembus, yaitu pantangan "*Geblake Mbah*", yang melarang pernikahan pada hari yang bertepatan dengan hari wafatnya orang tua atau kakek-nenek mempelai. Seorang tokoh adat (Informan T1, 65 tahun) menegaskan bahwa meskipun *Malem Songo* diakui kesakralannya dan dapat digunakan untuk menolak kesialan dari *Jilu* atau *Pegat*, pantangan *Geblake Mbah* tidak bisa dilanggar. Ia menjelaskan bahwa hal ini bukan sekadar persoalan kesialan, melainkan menyangkut rasa sungkan dan hormat (*ta'zim*) kepada mereka yang telah mendahului. Menurutnya, nilai penghormatan ini menempati derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun bertepatan dengan *Malem Songo*, jika hari tersebut merupakan hari wafat orang tua, pernikahan harus dihindari karena dianggap sebagai ketentuan yang mutlak.

Pernyataan ini mengonfirmasi temuan Rinwanto dan sekaligus memperkuat analisis hierarki pantangan dalam sistem budaya masyarakat.²³ Jika *Jilu* dan *Pegat* berkaitan dengan *forward-looking* (ramalan tentang masa depan) yang bersifat probabilistik, maka *Geblake*

²³ Rinwanto et al., "Respecting Elders and Community Norms," 38.

Mbah berkaitan dengan *backward-looking* berupa nilai moral penghormatan kepada leluhur yang bersifat imperatif. Pelanggaran terhadap Geblake *Mbah* dianggap bukan hanya membawa "sial", tetapi lebih sebagai sebuah bentuk ketidakhormatan yang sangat serius.

Penghormatan kepada leluhur (*ta'zim*) ini merupakan nilai inti yang menjadi fondasi solidaritas mekanik dalam masyarakat tradisional Jawa. Dengan demikian, batas kekuatan anulir *Malem Songo* justru memperjelas prioritas nilai dalam sistem budaya setempat. Nilai *ta'zim* menempati puncak hierarki, yang tidak dapat dikompromikan bahkan oleh kesakralan *Malem Songo* sekalipun. Hal ini menunjukkan kedalaman dan kompleksitas sistem norma yang berlaku; masyarakat memiliki mekanisme untuk fleksibel dalam menghadapi pantangan tertentu, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip kaku yang tidak dapat ditawar.

Adanya batasan ini justru memperkuat validitas fungsi anulir *Malem Songo* untuk pantangan-pantangan lainnya. Dengan menunjukkan bahwa ada pantangan yang tidak bisa ditembus, masyarakat secara tidak langsung menyatakan bahwa pantangan-pantangan yang bisa ditembus oleh *Malem Songo* (seperti *Jilu* dan *Pegat*) memang secara kultural dipandang memiliki tingkat yang berbeda. Dengan kata lain, keberadaan pengecualian justru mengukuhkan aturan. *Malem Songo* adalah sebuah "obat" yang manjur untuk jenis "penyakit" kultural tertentu, tetapi tidak untuk semua.

Fungsi Solidaritas: *Malem Songo* sebagai Perekat Sosial

a. Momentum Mudik dan Reuni Keluarga: Memperkuat *Bonding Social Capital*

Fungsi solidaritas *Malem Songo* yang paling kasat mata terletak pada kemampuannya memanfaatkan momentum sosiologis mudik Lebaran. Waktu pelaksanaannya yang bertepatan dengan akhir Ramadhan bersinggungan secara strategis dengan arus pulang kampung anggota keluarga yang merantau. Fenomena tahunan ini mengubah *Malem Songo* dari sekadar hari baik untuk menikah menjadi semacam "panggung sosial" yang hampir sempurna untuk menyelenggarakan hajatan pernikahan dengan tingkat partisipasi keluarga terbesar. Seorang mempelai perempuan (Informan M2, 23 tahun) mengungkapkan bahwa ia dan pasangan sengaja memilih *Malem Songo* karena para paman dan bibinya dari Jakarta, Surabaya, bahkan dari Malaysia telah pulang semua pada waktu tersebut. Dengan demikian, pernikahan dapat dihadiri oleh seluruh keluarga tanpa harus membuat mereka repot bolak-balik. Pernyataan ini merepresentasikan rasionalitas praktis di balik pilihan waktu tersebut.

Dalam kerangka teori modal sosial Robert D. Putnam, peristiwa ini secara efektif memperkuat apa yang disebut sebagai *bonding social capital*, yaitu jenis modal sosial yang mengikat individu dalam kelompok yang homogen dan erat, seperti keluarga inti dan keluarga besar.²⁴ *Malem Songo* berfungsi sebagai katalis yang memampatkan dan mengintensifkan interaksi dalam jaringan kekerabatan ini. Kehadiran dalam pernikahan *Malem Songo* bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan sebuah partisipasi aktif dalam sebuah ritus keluarga yang penting. Dalam konteks masyarakat dengan mobilitas geografis tinggi seperti sekarang, di mana anggota keluarga tercerai-berai oleh urusan pekerjaan, momentum seperti ini menjadi sangat berharga untuk merevitalisasi ikatan-ikatan yang mungkin mulai melonggar akibat jarak dan waktu.

Lebih jauh lagi, dari perspektif Antropologi, pernikahan dalam masyarakat manapun di dunia rarely ever hanya tentang dua individu. Ia adalah sebuah rite of passage yang mengintegrasikan bukan hanya mempelai, tetapi juga seluruh jaringan kekerabatannya ke dalam suatu ikatan yang baru.²⁵ *Malem Songo*, dengan memastikan kehadiran sebanyak mungkin anggota jaringan tersebut, memfasilitasi proses integrasi ini dengan sangat efektif.

Prosesi ijab kabul dan resepsi pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas hukum dan pesta semata, melainkan berubah menjadi sebuah forum untuk memperbarui komitmen, menyelesaikan silang sengketa keluarga yang laten, dan pada akhirnya memperkuat identitas kolektif keluarga besar. Seorang orang tua pengantin (Informan O3, 55 tahun) menegaskan bahwa acara pernikahan anak juga merupakan ajang berkumpulnya keluarga. Ia menyatakan bahwa jika dilaksanakan pada Malem Songo, kebersamaan terasa lebih lengkap dan sempurna, seolah terdapat berkah ganda, yaitu berkah pernikahan dan berkah silaturahmi yang hampir terputus.

Dengan demikian, fungsi *Malem Songo* sebagai perekat solidaritas vertikal (antar-generasi dalam satu garis keturunan) menjadi sangat jelas. Ia adalah sebuah institusi yang secara fungsional beradaptasi dengan realitas sosial modern (mudik) untuk memenuhi kebutuhan sosial yang abadi, yaitu menjaga kohesi kelompok kekerabatan. Dalam bahasa Fungsionalisme Merton, ini adalah fungsi manifes lainnya dari tradisi ini: mempertemukan keluarga. Namun, fungsi latennya yang lebih dalam adalah mereproduksi dan memperkuat struktur sosial tradisional (sistem kekerabatan) di tengah gempuran gaya hidup individualistik modern.

²⁴ Putnam, *Bowling Alone*, 22.

²⁵ Arnold van Gennep, *The Rites of Passage* (University of Chicago Press, 2011).

b. Ibadah Kolektif dan Pernikahan Massal: Membangun *Social Capital* dan *Collective Effervescence*

Di tingkat yang lebih makro dan melampaui lingkup keluarga, *Malem Songo* juga berfungsi membangun solidaritas horizontal di tingkat komunitas. Aspek "massal"-nya, di mana ratusan pasangan di seluruh penjuru Bojonegoro serentak melangsungkan pernikahan pada hari yang sama, menciptakan sebuah fenomena sosial yang unik. Pernikahan, yang pada dasarnya merupakan peristiwa personal dan privat, diangkat menjadi semacam peristiwa publik dan kolektif. Seorang penghulu (Informan P1, 50 tahun) menggambarkan bahwa suasana di KUA dan di beberapa rumah warga yang melangsungkan pernikahan pada *Malem Songo* terasa sangat berbeda, ramai, meriah, dan penuh dengan sukacita yang berlipat-lipat. Ia merasakan bahwa pada momen tersebut, mereka tidak hanya menikahkan dua orang, tetapi juga merayakan sesuatu yang lebih besar sebagai sebuah komunitas.

Deskripsi ini secara tepat mencerminkan apa yang oleh Emile Durkheim disebut sebagai *collective effervescence* (efervesensi kolektif).²⁶ Durkheim menggunakan istilah ini untuk menggambarkan energi dan antusiasme yang timbul ketika suatu kelompok besar berkumpul untuk melakukan ritual yang sama. Pada saat *Malem Songo*, energi kolektif ini tidak hanya terasa di satu lokasi, tetapi seakan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kesadaran bahwa ratusan pasangan lain sedang melakukan hal yang sama pada momen yang sama menciptakan sebuah ikatan simbolis yang kuat di antara mereka dan among masyarakat luas yang menyaksikannya. Ini adalah manifestasi nyata dari solidaritas mekanik Durkheimian, di mana ikatan sosial dibangun berdasarkan kesamaan pengalaman dan kesadaran kolektif.

Dalam terminologi Putnam, fenomena ini berkontribusi pada penguatan *bridging social capital*, yaitu modal sosial yang menjembatani berbagai kelompok sosial yang berbeda dan menghubungkan individu-individu dalam jaringan yang lebih luas.²⁷ Pasangan-pasangan dari latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda-beda disatukan oleh partisipasi mereka dalam ritus kolektif yang sama. Seorang tokoh masyarakat (Informan T2, 60 tahun) mencatat bahwa pada *Malem Songo*, baik yang kaya maupun yang sederhana, pejabat maupun rakyat biasa, semuanya berada dalam posisi yang sama sebagai pengantin yang merayakan di malam yang penuh berkah. Ia menyebutkan bahwa untuk sejenak, sekat-sekat sosial tersebut seolah hilang. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tradisi ini berpotensi berfungsi sebagai *social*

²⁶ Durkheim, *Elementary Forms Of The Religious Life*, 218.

²⁷ Putnam, *Bowling Alone*, 23.

leveler (perata kesenjangan sosial), meskipun hanya untuk sementara waktu.

Dari kacamata Fungsionalisme, ritus kolektif semacam ini memiliki fungsi integratif yang sangat penting bagi kelangsungan masyarakat. Ia secara periodik mengingatkan anggota masyarakat akan identitas bersama dan nilai-nilai yang dianut bersama dalam hal ini, nilai-nilai religiusitas (kesucian Ramadhan), sosial (pentingnya pernikahan), dan kultural (kelestarian tradisi). Dengan merayakan nilai-nilai ini bersama-sama, ikatan moral yang merekatkan masyarakat diperkuat dan diperbarui. Dengan demikian, *Malem Songo* tidak hanya memperkuat ikatan antar-keluarga, tetapi juga merekatkan seluruh komunitas masyarakat di Bojonegoro dalam sebuah identitas kolektif yang lebih inklusif, sekaligus menjadi mekanisme pemeliharaan nilai-nilai sentral dalam sistem sosial mereka.

E. PEMBAHASAN/ANALISIS

Setelah menguraikan kedua fungsi *Malem Songo* secara terpisah, menjadi penting untuk melihat bagaimana keduanya berinteraksi dan saling memperkuat dalam sebuah dialektika yang fungsional. Kedua fungsi ini bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama yang bersama-sama menjamin kelestarian dan relevansi tradisi ini. Analisis ini akan mensintesisakan temuan sebelumnya dengan perspektif teoretis yang telah dibangun.

Pertama, perlu disadari bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang erat antara fungsi anulir dan fungsi solidaritas. Fungsi anulir, dengan menyediakan "jalan keluar" yang sah dari belenggu pantangan adat, secara efektif memperluas basis partisipasi dalam tradisi *Malem Songo*. Bayangkan jika tradisi ini tidak memiliki kekuatan anulir; maka hanya pasangan-pasangan yang secara adat dianggap "bersih" dan "cocok" saja yang akan leluasa memilih hari ini. Dengan adanya fungsi anulir, pasangan-pasangan yang secara tradisional terhalang (karena *Jilu*, *Pegat*, dll.) justru didorong untuk berpartisipasi. Akibatnya, jumlah pasangan yang menikah pada *Malem Songo* menjadi sangat besar, seperti yang tercermin dalam data ratusan pasangan setiap tahunnya.

Dari kacamata Fungsionalisme Struktural Merton, fungsi anulir ini berperan sebagai mekanisme perekrutan yang memperbanyak anggota dalam ritus kolektif.²⁸ Dengan kata lain, fungsi anulir "menyuplai" massa kritis yang diperlukan untuk membuat fungsi solidaritas bekerja dalam skala yang masif dan bermakna. Mustahil tercipta *collective effervescence* dan penguatan *bridging social capital* yang kuat jika hanya segelintir pasangan

²⁸ Merton, *Social Theory and Social Structure*, 176.

yang menikah. Dengan demikian, fungsi anulir menjadi prasyarat sosiologis bagi terciptanya solidaritas dalam skala komunitas.

Kedua, fungsi solidaritas pada gilirannya memberikan legitimasi dan penguatan balik terhadap fungsi anulir. Ketika sebuah tradisi dirayakan secara massal dan melibatkan seluruh komunitas, ia memperoleh suatu aura normalitas dan keabsahan yang tak terbantahkan. Seorang calon pengantin yang awalnya ragu-ragu untuk menggunakan Malem Songo guna mengatasi pantangan *weton Pegat*-nya, akan merasa lebih percaya diri dan "aman" ketika melihat bahwa begitu banyak pasangan lain melakukan hal yang sama. Ia menjadi yakin bahwa pilihannya adalah bagian dari arus utama, bukan sebuah penyimpangan.

Seorang mempelai pria (Informan M3, 25 tahun) mengonfirmasi hal ini dengan menyatakan bahwa awalnya ia sempat khawatir karena hitungannya dengan calon istri kurang bagus. Namun, setelah melihat tetangga dan banyak teman yang juga menikah di Malem Songo dengan alasan serupa, ia akhirnya ikut percaya. Ia berpendapat bahwa jika banyak orang melakukannya, pasti terdapat kebenaran di dalamnya.

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana *social sanction* (tekanan sosial positif) yang dihasilkan oleh fungsi solidaritas bekerja untuk memperkuat keyakinan akan efektivitas fungsi anulir. Dalam teori Durkheim, fakta sosial (dalam hal ini, kepercayaan pada kekuatan anulir *Malem Songo*) bersifat eksternal dan memaksa.²⁹ Paksaan ini tidak selalu negatif, tetapi dapat hadir dalam bentuk normalisasi melalui partisipasi massal. Dengan demikian, fungsi solidaritas menciptakan sebuah *feedback loop* yang memperkuat dan mereproduksi fungsi anulir dari generasi ke generasi.

Ketiga, dialektika ini pada akhirnya mengukuhkan *Malem Songo* sebagai sebuah *self-reinforcing socio-cultural system* (sistem sosio-kultural yang swa-tunjang). Fungsi anulir menarik partisipasi massal, dan partisipasi massal ini membangun solidaritas yang pada akhirnya mengukuhkan legitimasi dan keberlanjutan tradisi, termasuk keyakinan akan fungsi anulirnya sendiri. Sistem ini lentur karena mampu menegosiasikan aturan-aturan lama (pantangan), namun juga kokoh karena ditopang oleh struktur solidaritas yang kuat.

Dalam perspektif Antropologi Hukum Ehrlich, dialektika ini menunjukkan bahwa *living law* tidak statis. Ia adalah sebuah proses dinamis di mana berbagai aturan tidak tertulis (tentang pantangan, tentang kekuatan anulir, tentang kewajiban silaturahmi) saling berinteraksi, bernegosiasi, dan pada akhirnya menemukan sebuah keseimbangan baru yang fungsional bagi masyarakat pendukungnya.³⁰ *Malem Songo* adalah

²⁹ Emile Durkheim, *Rules of Sociological Method* (Simon and Schuster, 1982), 50.

³⁰ Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, 39.

kristalisasi dari keseimbangan dinamis tersebut. Ia adalah sebuah institusi yang secara simultan menjadi agen perubahan kultural (dengan menawarkan cara baru mengatasi pantangan) dan agen pemelihara keteraturan sosial (dengan memperkuat kohesi dan solidaritas). Dialektika inilah yang menjadikannya begitu resilien dan terus relevan di tengah masyarakat Bojonegoro yang terus berubah.

F. PENUTUP

Penelitian ini mengungkap peran ganda tradisi *Malem Songo* sebagai mekanisme anulir pantangan adat dan penguat kohesi sosial secara simultan. Sebagai living law yang adaptif, tradisi ini berfungsi sebagai "katup pelepas" yang menyelesaikan ketegangan antara keinginan individu dengan norma kolektif, meskipun memiliki batas ketika berhadapan dengan pantangan *Geblake Mbah* yang mengungkap hierarki nilai penghormatan leluhur sebagai prioritas tertinggi.

Secara bersamaan, Malem Songo berperan sebagai instrumen perekat sosial melalui pemanfaatan momentum mudik Lebaran untuk memperkuat *bonding social capital* dalam keluarga dan menciptakan *collective effervescence* yang memperkuat *bridging social capital* di tingkat komunitas. Transformasi pernikahan personal menjadi ritus kolektif ini mereproduksi identitas bersama dan memperkuat ikatan moral masyarakat Bojonegoro.

Yang paling fundamental, kedua fungsi ini terhubung dalam dialektika fungsional yang saling memperkuat. Fungsi anulir memperluas partisipasi massa yang menjadi prasyarat terciptanya solidaritas, sementara solidaritas massal memberikan legitimasi balik terhadap efektivitas fungsi anulir. Dialektika ini menciptakan sistem sosio-kultural swa-tunjang yang menjelaskan ketahanan *Malem Songo* sebagai institusi dinamis yang mampu menjaga keseimbangan antara warisan budaya, tuntutan agama, dan realitas sosial kontemporer.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Malem Songo* bukanlah sekadar tradisi religius yang statis. Ia adalah sebuah institusi sosial yang dinamis, lentur, dan multifungsional, yang berperan sebagai penyelesai sengketa kultural dan perekat sosial sekaligus, sehingga mampu menjaga keseimbangan yang dinamis antara warisan budaya, tuntutan agama, dan realitas sosial kontemporer di Bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

blokBojonegoro.com. "492 Pasangan Di Bojonegoro Menikah Malam Songo." Accessed August 1, 2025.

- <https://blokbojonegoro.com/2024/04/03/492-pasangan-di-bojonegoro-menikah-malam-songo/>.
- . “523 Pasangan Calon Pengantin Tancap Gas Di Malem Songo.” Accessed August 11, 2025. <https://blokbojonegoro.com/2022/04/26/523-pasangan-calon-pengantin-tancap-gas-di-malem-songo/>.
- Durkheim, Emile. *Elementary Forms Of The Religious Life: Newly Translated By Karen E. Fields*. Free Press, 1995.
- . *Rules of Sociological Method*. Simon and Schuster, 1982.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. Free Press, 1969.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Transaction Publishers, n.d.
- Fahmi, Muh Yusrol, M. Luqman Hakim, Aina Noor Habibah, and Sustika Wati. “MARRIAGE AND JAVA’S TABOOS.” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 9, no. 1 (March 25, 2023): 1–22. doi:10.53429/spiritualis.v9i1.607.
- Genep, Arnold van. *The Rites of Passage*. University of Chicago Press, 2011.
- Merton, Robert King. *Social Theory and Social Structure*. Simon and Schuster, 1968.
- Panjalu, Gandhung Fajar. “Kedudukan Hukum Islam dalam Konsep Pluralisme Hukum di Indonesia.” *Jurnal Mas Mansyur* 2, no. 1 (August 13, 2024). doi:10.30651/mms.v2i1.21499.
- . “Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia.” *MAQASID* 12, no. 1 (May 16, 2023). doi:10.30651/mqsd.v12i1.18481.
- . “Penerimaan Masyarakat terhadap Hukum Islam di Indonesia.” *MAQASID* 11, no. 2 (November 30, 2022). doi:10.30651/mqsd.v11i2.16103.
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster, 2000.
- Ramadhana, Yuan Edo. “Sejak 2023 Angka Pernikahan di Bojonegoro Turun, Kepesertaan KB Meningkat - Radar Bojonegoro.” *Sejak 2023 Angka Pernikahan di Bojonegoro Turun, Kepesertaan KB Meningkat - Radar Bojonegoro*. Accessed August 1, 2024. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/714889607/sejak-2023-angka-pernikahan-di-bojonegoro-turun-kepesertaan-kb-meningkat>.
- Redaksi. “Ratusan Pasangan di Bojonegoro Bakal Nikah di Malam Songo, Terbanyak dari Kecamatan Kedungadem.” *Damarinfo.com*, April 13, 2023. <https://damarinfo.com/ratusan-pasangan-di-bojonegoro-bakal-nikah-di-malam-songo-terbanyak-dari-kecamatan-kedungadem/>.

- Rinwanto, Rinwanto, Nurul Hakim, Farida Isroani, and Yudi Arianto. "Respecting Elders and Community Norms: Understanding the Adat Prohibition on 'Nikah Malem Songo Geblake Mbah.'" *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 14, no. 1 (March 11, 2023): 10.21070/ijccd2023870-10.21070/ijccd2023870. doi:10.21070/ijccd.v14i1.870.
- Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifah, and M. Ibnu Khakim. "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (July 10, 2021): 139–50. doi:10.21043/yudisia.v12i1.9188.
- Samian. "487 Pasangan Pengantin di Bojonegoro Pilih Nikah di Malem Songo." *SuaraBanyuurip.com*, March 21, 2025. <https://suarabanyuurip.com/2025/03/21/487-pasangan-pengantin-di-bojonegoro-pilih-nikah-di-malem-songo/>.
- Suseno, Dr Fradam Hadi. "Anthropolinguistic Analysis of Form and Meaning Petung Weton Javanese Society Marriage." *London Journal of Research In Humanities and Social Sciences* 24, no. 12 (September 11, 2024): 25–34.
- Syauqiyah, Alvi Mafazatus, and Abdullah Afif. "TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NIKAH MALEM SONGO (Studi Kasus Di Desa Mergosari Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 5 (June 16, 2025): 23–35. doi:10.61722/jinu.v2i5.5207.
- Timur, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2024 - Tabel Statistik." Accessed November 14, 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2022>.